



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN BUPATI NOMOR 36
TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD
DAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BUOL

2016

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI BUOL

PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR 36. TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BUOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUOL TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah.
11. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah.
12. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.
13. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah.
14. Staf Ahli adalah Kelompok Staf yang mempunyai keahlian tertentu untuk membantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugasnya.

BAB II SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan tipe A dengan beban kerja besar.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibantu 3 (tiga) Asisten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, hukum serta Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan

perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama.

- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6

- (1) Asisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masing-masing

terdiri atas 4 (empat) Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
 1. Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan;
 2. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan; dan
 3. Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Sub Bagian Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB.
 3. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama.
 - c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman, Ketertiban dan Linmas.
 1. Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas.
 2. Sub Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kearsipan dan Perpustakaan;

3. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Bagian Hukum, membawahi:
 1. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Telaahan Hukum, Bantuan Hukum dan HAM.
 3. Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 2. Sub Bagian Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan BUMD;
 3. Sub Bagian Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - b. Bagian Infrastruktur, membawahi :
 1. Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Sub Bagian Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 3. Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 2. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
 3. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 1. Sub Bagian Pengendalian Program Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Asisten Administrasi Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Bagian Umum, membawahi:
 1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Bagian Organisasi, membawahi:
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 2. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 3. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Pengembangan Kinerja Organisasi.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, membawahi:
 1. Sub Bagian Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Sub Bagian Penyelenggaraan Keprotokolan; dan
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Acara dan Tamu.
 - d. Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Kepala Daerah;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Wakil Kepala Daerah; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Staf Ahli.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 8

- (1) Staf ahli merupakan unsur pembantu bupati.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Staf ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat dari pegawai ASN yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh bupati.

Pasal 11

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.

Pasal 12

Struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 13

Sekretariat DPRD adalah tipe C dengan beban kerja kecil.

Pasal 14

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah, terdiri atas 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) subbagian.

- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 15

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Bagian Perundang-Undangan;
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Tenaga Ahli DPRD
- (2) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Program, Keuangan dan BMD;
- (3) Bagian Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 1. Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum; dan
 2. Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 1. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan DPRD; dan
 2. Sub Bagian Humas dan Protokoler.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (6) Tenaga Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga terampil sesuai bidang ilmu/keahliannya yang dibutuhkan oleh DPRD dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 16

Struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 17

Inspektorat Daerah Kabupaten Buol merupakan tipe A dengan beban kerja besar.

Pasal 18

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan unsur penunjang pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 3 (tiga) Subbagian
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional Auditor .
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Inspektur;

- b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III; dan
 - f. Inspektur Pembantu IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD;
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional Auditor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (5) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior.

Pasal 21

Struktur organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JABATAN

Pasal 22

Jabatan dan Eselon pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan Struktural Eselon IIa;
- b. Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan Struktural Eselon IIb;

- c. Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator atau jabatan Struktural Eselon IIIa.
- d. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah merupakan jabatan pengawas atau jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah, akan dikukuhkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 14 November 2016

BUPATI BUOL,


ABDULHAH KAWULUSAN

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PA. 11
KELOMPOK	AP
STAF AHLI	
BUPATI BID.	GU.-
HEM & POLITIK	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2016 NOMOR ...

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 36 TAHUN 2016
TANGGAL 14-11 2016

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUOL




STAF KOORDINASI
PEJABAT PARAF
BAGIAN HUKUM
STAF AHLI
RUBATI BID



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL**

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL




PARAF KOORDINATOR	
PEJABAT	PA...
SAGIAN BUKUK	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 2016

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
STAF Ahli Bupati Bidang Hukum & Politik	<i>[Signature]</i>

